



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 11 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Andi Redani Suryanata

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 11 September 2023, Pukul 13.46 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Gracia
2. M. Hafiidh Al Zikri
3. Henna Kurniasih
4. Febiola Hanjaya

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.46 WIB**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:05]**

Sidang Perkara Nomor 98/PUU-XXI/2023, dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Acara kita adalah Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang hadir ini berapa? Empat orang?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [00:52]

Ada empat orang, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:52]

Empat orang. Baik, pertama yang hadir ini siapa? Coba disampaikan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [01:14]

Yang Mulia, Pada hari ini Kuasa yang hadir ada rekan saya, Gracia yang paling ujung, Yang Mulia (...)

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:19]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [01:19]

Lalu ada Henna, ada saya M. Hafidh, dan Febiola, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:24]

Jadi empat, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [01:25]

Ya.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:25]

Jadi Gracia, Hafidh Al Zikri, Henna Hanjaya, Febiola Hanjaya? Di Surat Kuasa itu tiga, Zico, Gracia, itu ada Hafidh Al Zikri?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [01:49]

Izin menjawab, Yang Mulia. Kemarin kami sudah melampirkan Surat Kuasa yang terbaru, Yang Mulia, yang di dalamnya ada Henna dengan Febiola, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:57]

Zico, enggak ada?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [01:59]

Untuk Zico hari ini tidak hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:03]

Tapi tetap?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [02:04]

Tetap sebagai Kuasa, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:05]

Oh, ya, baik. Jadi, semua Kuasanya berapa semua nanti?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [02:11]

Ada lima, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:12]

Ada lima. Sudah ... oh, ya, ya, Surat Kuasa nomor ... ya, sudah. Jadi, Surat Kuasa, Zico, Gracia, Hafidh Al Zikri, Henna Kurniasih, Febiola Hanjaya, ya? Ya, baik. Terima kasih.

Jadi pada sidang hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Dipersilakan. Sudah sering beracara di Mahkamah?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [02:51]

Ini yang pertama kalinya, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:52]

Semuanya pertama kali ini?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [02:53]

Benar, Yang Mulia.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:54]

Tapi pernah mengikuti di ... apa ... persidangan dari ... apa ... pemberitaan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [03:09]

Mengikuti, Yang Mulia.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:10]

Ya, oke. Baik. Jadi Permohonan tertulisnya sudah diterima. Oleh sebab itu yang disampaikan, ya, pokok-pokok dari Permohonan itu. Jadi tidak dibacakan seluruhnya, ya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan. Silakan, sekitar 10 menit, ya. Terima kasih.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [03:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung masuk pada Legal Standing di halaman 5. Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan mahasiswa yang sudah seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah, baik secara lisan maupun juga melalui tulisan-tulisannya.

Yang kedua, potensi kerugian hak konstitusional Pemohon atas berlakunya pasal a quo sebagai berikut. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sekaligus generasi penerus bangsa yang mendambakan semakin terjaminnya penguatan sistem ketatanegaraan yang demokratis, serta perwujudan pemilu yang adil dan berintegritas. Bahwa untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama sebaik-baiknya dari seluruh elemen masyarakat dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Oleh karenanya setiap warga negara berhak menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota, sehingga menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.

Kemudian bahwa Pemohon pada pokoknya merasa kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara ini sangatlah penting dan merupakan salah satu ciri rule of law, dimana pembatasan kekuasaan dan periode kekuasaan dapat menciptakan regenerasi kepemimpinan dan menghindari adanya penyalahgunaan wewenang yang berlebihan.

Pemohon yang saat ini menjabat sebagai mahasiswa. Bahwa dengan berlakunya pasal a quo nyata-nyata telah mengurangi kesempatan Pemohon yang bercita-cita untuk menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sehingga anggota DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dimana hal ini merupakan hak Pemohon sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Bahwa kenyataannya tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD mempersempit kemungkinan Pemohon untuk dipilih di masa depan, apabila akan mengikuti pemilu apa pun ... ataupun memilih calon lain yang lebih berkualitas, kredibel, dan akuntabel. Sebab dengan tidak adanya pembatasan persaingan antarcalon untuk menjadi anggota dewan semakin ketat dan akan didominasi oleh mereka yang mempunyai sumber daya kuat karena sudah lama menjabat.

Sekian, Yang Mulia, akan dilanjutkan oleh rekan saya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [06:14]

Baik, Yang Mulia. Izinkan saya melanjutkan. Langsung di halaman 10.

Pokok Permohonan (Posita). A. A, Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dimak ... dimaknai bahwa pembatasan periode kerja anggota DPR, DPD, dan DPRD sama pentingnya dengan pembatasan periode kerja presiden atau wakil presiden.

Bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan demikian konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap perilaku alat negara, kebijakan, dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Hal demikian berlaku pula terhadap DPR, DPD, dan DPRD yang harus berdasar pada aturan prinsip dan asas hukum yang berlaku. Hal ini juga diterapkan dalam mengatur pembatasan periodisasi kerja anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Tanda ... tanda kewibawaan pemimpin adalah ketika keselarasan sosial dapat tercapai dan tidak ada keresahan di dalam kehidupan anggota masyarakat. Bahwa lembaga negara sebagai pemimpin berkaitan erat dengan kekuasaan negara, dimana pembentukan

kelembagaan negara merupakan upaya negara untuk melaksanakan cabang-cabang kekuasaan dalam pemerintahan. Kekuasaan negara terbagi atas dua kekuasaan, yakni pemisahan vertikal dan horizontal untuk menciptakan hubungan check and balance.

Bahwa kekuasaan dapat memunculkan peluang untuk suatu lembaga bertindak secara dominan menguasai dan mempengaruhi agar kekuasaan itu kokoh yang dapat berujung kepada tindakan kesewenang-wenangan dan korupsi.

Bahwa mengenai integritas lembaga negara, Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan suatu refleksi kritis bahwa dalam era modern dunia dihadapkan pada suatu guncangan nilai dan norma yang cukup fundamental. Bahwa rendahnya kualitas, integritas, kompetensi, kapabilitas, hingga membuka peluang untuk korupsi, kolusi, nepotisme selaku lembaga negara legislatif disebabkan peraturan Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) yang tidak mencantumkan pembatasan periodisasi sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara ini sangatlah penting dan merupakan salah satu ciri the rule of law, dimana pembatasan kekuasaan dapat menciptakan regenerasi kepemimpinan dan menghindari adanya penyalahgunaan wewenang yang berlebihan. Upaya pembatasan masa jabatan presiden sebagai sebuah upaya untuk mencegah kekuasaan secara terus-menerus yang dapat membuka peluang abuse of power. Bahwa hukum tidak akan diciptakan untuk tujuan yang buruk, kecuali terdapat penyelewengan dalam penerapannya oleh para penguasa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus menyatakan dengan tegas agar syarat pemilihan anggota ... calon anggota DPR, DPD, dan DPRD mencantumkan adanya batasan periodisasi, yaitu hanya dibolehkan menjabat dalam jabatan yang sama selama dua periode saja. Hal ini supaya periode kerja anggota legislatif sama pentingnya dengan periode kerja presiden atau wakil presiden selaku eksekutif agar mencegah keabsolutan dan penyelenggaraan kekuasaan.

Selanjutnya untuk Posita B akan dibacakan oleh rakan saya, Yang Mulia.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNA KURNIASIH [09:08]

Baik, Yang Mulia. Izinkan saya melanjutkan Posita B yang terdapat pada halaman 15.

Ketiadaan pembatasan periodisasi pada Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi sebagai calon DPR, DPD, dan DPRD yang dijamin

berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang 1945. Bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, salah satu wujud dari hal tersebut, yakni adanya pemilu yang secara konstitusi dijamin dan ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Indonesia merupakan negara *rule of law*. Hal tersebut berarti negara yang bergerak dengan didasarkan pada hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari kekuasaan negara.

Bahwa pembatasan kekuasaan dengan adanya pembatasan periodisasi dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar dalam konstitusionalisme modern guna mencegah *abuse of power*. Pasal 2 yang ... pasal-pasal yang mengatur pembatasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 ... 30 Tahun 2014 tentang Administrasi-Administrasi Pemerintahan antara lain, yakni bahwa Pasal 15 ayat (1) mengatur pembatasan wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan mencakup masa atau tanggung waktu wewenang, wilayah, atau daerah berlaku wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang. Pasal 18 ayat (1) mengatur pelanggaran terhadap pembatasan masa jabatan, batas wilayah, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikategorikan melampaui wewenang. Bahwa Pasal 18 ayat (2) mengatur pelanggaran terhadap pembatasan cakupan bidang atau materi wewenang yang dikategorikan mencampuradukan wewenang yang diberikan.

Selanjutnya. Bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang 1945. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang 1945. Sedangkan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945. Dalam konsep tata negara, pemilu merupakan proses pergantian lembaga negara secara konstitusional yang termasuk kegiatan politik dengan melibatkan masyarakat untuk memiliki maupun mencalonkan diri.

Selanjutnya bahwa masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang berpotensi dirugikan karena tidak adanya pembatasan periodisasi anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian, Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ada pengaturan bahwa periode jabatan anggota legislatif dibatasi layaknya eksekutif. Hal ini dapat membatasi regenerasi anggota legislatif, sehingga tidak berkembang. Perwakilan rakyat juga dapat mencegah terjadinya disfungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena sudah menjabat dua periode. Sejatinya, jika terdapat pembatasan periode, maka hak-hak

konstitusional dan nilai keadilan dapat diberikan, yang pada akhirnya generasi baru dengan tenaga dan pemikiran baru dapat mengisi jabatan-jabatan lembaga legislatif ke depannya. Bahwa selain membatasi hak-hak konstitusional warga negara, pembatasan periodisasi menjadi hal penting karena keadaan lembaga negara saat ini. Tidak adanya jaminan pembangunan, peningkatan kesejahteraan yang salah satu faktornya penyebabnya ialah kurangnya inovasi dan pembaharuan bagi lembaga negara dalam menjalankan pemerintahan. Kenyataan ini sejalan dengan pandangan Giovanni Sartori yang menyatakan, "Masalah dalam sistem pemerintahan (...)"

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:56]

Jadi, yang pokok-pokoknya saja, ya. Seperti yang pembaca pertama, kedua, tadi pokok-pokoknya saja, jadi tidak dibacakan keseluruhannya, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNA KURNIASIH [14:05]

Baik, Yang Mulia. Baik, selanjutnya. Bahwa ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilu sebagai wadah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Selanjutnya bahwa calon anggota, baik DPR, DPD, dan DPRD telah melalui proses seleksi yang ketat dan sesuai dengan peraturan undang-undangan selama proses pemilihan umum.

Yang terakhir bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pasal 182, Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah secara jelas dan nyata bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi sebagai ... sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang 1945.

Untuk Petitum akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:04]

Ya, silakan bacakan seluruhnya, Petitumnya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBIOLA HANJAYA [15:06]

Izin untuk melanjutkan bagian Petitum, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh pokok-pokok dan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap pada bagian Posita, Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji Permohonan Pemohon untuk menetapkan dalam amar putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai 'termasuk juga tidak pernah memegang jabatan sebagai anggota DPD selama 2 periode dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut'.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai 'termasuk juga tidak pernah memegang jabatan sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota selama 2 periode dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut'.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Gracia, M. Hafidh Alzikri, Henna Kurniasih, Febiola Hanjaya. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:42]

Baik. Tadi disampaikan bahwa ini untuk pertama kali, ya, hadir dan mengikuti beracara di MK, ya. Jadi, untuk diketahui dan dipahami bahwa pada sidang pemeriksaan ini, sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK, Majelis akan memberikan ... wajib memberi nasihat untuk kejelasan dari perkara ini dan nanti dapat dijadikan bahan perbaikan. Dan kita sudah membuat Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, ya, itu di sana patokannya. Oleh sebab itu, nanti diperhatikan betul, disimak untuk jadi bahan penyempurnaan dan kejelasan dari Permohonan ini dari Majelis Hakim.

Kami persilakan ke Prof. Enny Nurbaningsih terlebih dahulu.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel, Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Anggota Panel Prof. Saldi Isra.

Saudara Kuasa Pemohon, jadi karena ini untuk pertama kali, saya juga tegaskan Saudara nanti tolong mencermati, ya, walaupun itu hak dari Saudara, apakah akan menggunakan atau tidak, ya, nasihat yang kami berikan ini.

Yang pertama adalah saya tadi baru membuka surat kepada Yang Terhormat Ketua MK ini Permohonannya perihalnya ada Pasal 258 ayat (1), ya? Itu keliru, ya? Di depan, ya, surat bagian depan sendiri. Karena yang dimohonkan ternyata Pasal 182 dan 240 ayat (1), ya. Jadi, di depan sendiri itu ada surat perihal juga, ya, yang disampaikan kepada Ketua MK, Pasalnya 240 ayat (1) dan 258 ayat (1), ya, tanggalnya 7 Agustus 2023. Tapi yang betul 182 dan 240 ayat (1) yang dimohonkan pengujian, ya? Oke.

Kemudian yang berikutnya, sudah baca PMK 2/2021 belum? Mengenai hukum acara pengujian undang-undang? Sudah? Tata beracara pengujian undang-undang? Sudah, ya, nanti tolong dipelajari, ya, dialami. Ini baru lulus, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [19:14]

Kebetulan kami masih mahasiswa, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:16]

Ini mahasiswa semua empat-empatnya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [19:19]

Ya, Yang Mulia, benar.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:21]

Angkatan berapa? Semester berapa?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [19:23]

Semester tujuh, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:24]

Oh, masih semester tujuh. Di mana kampusnya? Sama dengan Zico?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [19:26]

Beda, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:32]

Beda-beda. Masih semester tujuh, ya? Jadi, ini tolong diperhatikan, ya, Surat Kuasanya nanti diperbaiki lagi di bagian halaman yang menyangkut Surat Kuasa, ya. Tapi ini bukan tugas mahasiswa, toh?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [19:40]

Bukan, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:42]

Bukan, ya?

Oke, yang berikutnya ini sudah dimunculkan di sini pasal yang dimohonkan pengujian, ya, 182 dan 240. Kemudian, batu ujinya hanya satu, ya, Pasal 28D ayat (1), ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [19:58]

Benar, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:00]

Betul? Enggak ada ... bukan 22E juga, enggak termasuk? Hanya 28D ayat (1), ya? Di belakang ada 22E nih. Ya, nanti dicek lagi, ya!

45. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [20:15]

Baik, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:15]

Ya, kemudian ini ... ini masih menyangkut soal sebetulnya bagian yang bisa disisipkan nanti di bagian Kewenangan Mahkamah, letaknya nanti, ya. Yang depan itu identitas ... perihal, identitas, masuk Kewenangan Mahkamah.

Di Kewenangan Mahkamah ini memang sudah dimunculkan, tetapi perlu diperbaiki, ya. Pertama, Undang-Undang Dasar sudah masuk, Pasal 24C ayat (1). Sudah, oke. Ditambahkan nanti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, pasal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah menguji secara materil. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, ditambahkan di sini, ini belum dirujuk yang terbaru. Ini juga Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya, ini dirujuk yang terbaru, ya. Setelah itu baru dimasukkan di bawahnya, ini kan berdasarkan uraian di angka 5 itu. Itu

kesimpulannya belum menyebutkan, ini harusnya dimasukkan Pasal 182, 240 yang di depan itu pindahkan ke sini, ya. Pindahkan dengan batu ujinya pindahkan ke sini, baru kemudian bisa memberikan kesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan seterusnya itu, ya.

Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, ini penting, ya. Kalau kemudian tidak bisa menjelaskan tentang Kedudukan Hukum Pemohon, nanti tidak bisa diperiksa sampai ke Pokok Permohonan, ya. Di sini sudah dikutip mengenai kualifikasi Pemohon, ya, cuma belum ditegaskan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Itu temannya juga satu ... satu mahasiswa?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [22:10]

Bukan, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:13]

Ha?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [22:13]

Bukan. Mahasiswa lain, Yang Mulia. Tapi bukan. Ini kita.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:15]

Mahasiswa juga toh yang bersangkutan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [22:17]

Betul, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:18]

Semester tujuh juga?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [22:21]

Untuk itu saya kurang tahu, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:21]

Kurang tahu, ya. Nah, ini kemudian yang perlu Saudara perhatikan, sudah memang disebutkan di sini terkait dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Ada lima syarat, ya. Syaratnya itu adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang

Dasar dan seterusnya itu. Dari huruf A sampai huruf E, sudah dikutip, ya, di situ, ya. Hanya persoalannya yang dikutip itu harus dijelaskan, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Prinsipal itu? Itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Terus kemudian dijelaskan apakah benar itu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu memang dianggap oleh Prinsipal Saudara (Pemohon) itu dirugikan, akibat berlakunya kedua norma? Nah, itu coba nanti dipelajari betul, direnungkan, apakah memang Pasal 182 ini dan Pasal 240 itu tentang persyaratan calon DPD, dan ... DPR, DPD, dan seterusnya itu merugikan Pemohon atau Prinsipal Saudara? Nah, itu coba Saudara pikirkan di situ, ya. Apakah memang ada kerugian di situ yang B?

Kemudian yang C itu juga harus diuraikan, apa kemudian bentuk kerugiannya, apakah dia aktual atau potensial? Harus dijelaskan. Sampai kemudian apakah betul anggapan kerugian itu memang punya hubungan kausal dengan berlakunya norma, ya? Itu semua harus diuraikan satu per satu. Nah, uraian soal ini yang tidak nampak di sini, apa kerugian dari Pemohon? Apakah dia pernah menjadi caleg, ya? Kemudian dia tidak lolos? Atau kemudian dia memang ... apa namanya ... sebagai seorang pemilih, dia mengalami kesulitan dan sebagainya? Saudara uraikan, ya, berkaitan dengan anggapan kerugian itu. Nah, ini yang belum ada, ya. Tolong nanti itu diperhatikan. Apakah betul ada persoalan kerugian konstitusional yang dianggap itu dialami atau potensial akan dialami oleh Pemohon, ya? Nah, ini tolong nanti diperhatikan.

Kemudian yang terkait dengan Posita, ya. Ini juga harus Anda uraikan, ini kan Saudara mempertentangkan pasal-pasal tersebut dengan Pasal 28D ayat (1), ya, terkait dengan tidak adanya pembatasan anggota DPD, DPR, DPRD yang menurut Saudara itu seharusnya dibatasi jadi 2 kali masa jabatan, ya. Ini Saudara coba dilakukan ... apa ... elaborasi, apakah betul ini memang ada persoalan konstitusionalitas norma, ya? Coba Saudara bandingkan dengan bagaimana kemudian keanggotaan anggota parlemen dari parlemen-parlemen negara lain, misalnya di Amerika Serikat? Di Amerika itu senator ada yang dari tahun 1957 lho, baru berakhir kemarin karena dia meninggal, itu Robert Byrd itu, ya. Itu coba Saudara bandingkan. Apakah memang parlemen lain juga memberikan pembatasan, ya, untuk bisa meyakinkan soal itu, ya? Kenapa kemudian itu untuk presiden dibatasi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, kemudian untuk yang anggota DPR, DPD, DPRD itu tidak dibatasi? Itu coba Saudara tarik secara doktrinal, kenapa ada kondisi yang berbeda seperti itu, ya? Cari ... apa namanya ... dasar yang bisa menguatkan. Ini tidak ada sama sekali soal-soal yang seperti itu yang bisa meyakinkan bahwa ada memang persoalan konstitusionalitas norma berkaitan dengan keberlakuan Pasal 182 dan 240, ya. Kalau presiden memang dibatasi karena presiden kalau tidak dibatasi itu memang mendekat dengan penyalahgunaan, abuse of power di situ,

karena presiden ... apalagi di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif kan di situ. Tapi kalau kemudian DPR, itu kan tidak bisa DPR mengambil keputusan sendiri, ya, kan? Seorang anggota DPR, DPD, DPRD apakah bisa mengambil keputusan sendiri untuk membentuk perda? Kalau DPRD. Termasuk kemudian yang DPR, apakah bisa mengambil keputusan sendiri untuk membentuk undang-undang? Tapi kalau presiden bisa mengambil keputusan sendiri untuk membentuk atau mengeluarkan kepres, bahkan perppu, seperti itu. Coba Saudara cari, ya, apa dasar yang menguatkan, sehingga kemudian perlu kemudian ini dibatasi, ya? Menurut anggapan Saudara.

Kemudian yang berikutnya. Kenapa kemudian Saudara letakkan pembatasan itu pada persyaratan? Ini kan di Pasal 182 itu kan bicara tentang persyaratan untuk menjadi anggota DPD, ya, yang 182. Kemudian yang 240 itu adalah yang DPR dan seterusnya itu. Itu kan letaknya adalah persyaratan. Kalau kita baca ini adalah bakal calon anggota DPR dan seterusnya harus memenuhi persyaratan di situ. Nah, itu persyaratan kemudian Saudara minta dimaknai untuk pembatasan. Nah, itu apa alasannya Saudara kemudian masukkan di pemaknaannya di 182 dan di 240, ya?

Saya kira ini hal-hal yang nanti perlu Saudara pertimbangkan untuk menguatkan apa yang menjadi argumentasi pertentangan norma dengan konstitusi, ya, termasuk tadi soal Legal Standing-nya, ya. Itu saya kira yang perlu Saudara pertimbangkan, termasuk jangan lupa nanti perbandingan, ya, dicari perbandingan dengan beberapa parlemen negara lainnya. Sebagaimana yang Saudara isu kan tadi apakah di negara lain juga ada pembatasan soal itu, ya.

Itu saja dari saya, Pak Ketua. Terima kasih, saya kembalikan.

55. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.
Selanjutnya kami persilakan kepada Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:50]

Terima kasih, Pak Ketua Panel, Hakim Panel.
Saudara Kuasa, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [28:59]

Benar, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:00]

Anda ini pemegang kuasa semua, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [29:02]

Benar, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:04]

Oke. Ini Pemohon apa ... Prinsipal Saudara ini pernah jadi caleg, enggak?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [29:12]

Belum pernah, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:14]

Belum pernah, ya, yakin?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [29:16]

Yakin, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:18]

Oke, kenapa yakin?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [29:20]

Pemohon hanya sebagai mahasiswa.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:23]

Ya, ya, kan ada juga mahasiswa jadi caleg, kan? Nah, belum pernah mungkin karena umur, ya, karena syaratnya kan minimal 21, ini dia baru 21 sekarang. Oke, itu satu. Itu kalau kita jadi apa itu ... ini Anda harus paham, ya, kalau jadi Kuasa itu, itu harus tanya detail Prinsipalnya dulu. Jangan asal terima kuasa saja. Ya, tanya dulu detail. Saya ini kalau ditanya Hakim nih, ini saya tanya, nanyanya ke sini, gitu. Jadi ini kalau mau jadi lawyer, ini Anda kan belum jadi lawyer nih, karena di Mahkamah Konstitusi ini memang sederhana, untuk pemegang kuasa enggak perlu lawyer. Tapi meskipun begitu Anda harus tahu dulu, jangan-jangan tadi

ditanya, nanya ke sebelah terus ini. Nah, kelihatan tidak profesionalnya. Ini pelajaran untuk Anda, ya, paham itu?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [30:19]

Paham, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:20]

Satu. Yang kedua, coba Anda jelaskan nanti, tadi kalau soal Kewenangan sudah jelaskan Yang Mulia Prof. Enny, Anda jelaskan di Legal Standing ini. Apakah dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian ini, yaitu Pasal 182, Pasal 240 itu, itu Prinsipal Anda kehilangan hak konstitusional, enggak? Karena prinsipnya right to vote and right to be candidate. Anda pernah baca putusan MK tentang itu enggak?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [31:01]

Belum, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:02]

Nah, itu. Nanti Anda baca lagi. Apakah karena Pasal 182 itu, lalu Pasal 240 itu, Prinsipal Anda menjadi kehilangan hak konstitusional, enggak? Hak untuk memilih dan untuk dipilih. Kalau dia tidak kehilangan hak konstitusional gara-gara norma itu, ya, artinya tidak ada kerugian hak konstitusional Prinsipal Saudara. Kalau misalnya karena 2 norma itu, lalu kehilangan hak untuk dicalonkan. Ini enggak kehilangan. Atau Anda kehilangan ... Prinsipal Anda kehilangan hak untuk memilih, enggak ada kehilangan. Nah, bagaimana untuk menjelaskan? Ini tugas Saudara untuk menjelaskan bahwa ada kerugian hak konstitusional, misalnya tadi dikatakan, "Peluang untuk dipilih menjadi berkurang." Ya, teori probabilitas semakin banyak calon, ya, semakin kecil peluangnya, betul. Tapi kan kalau Anda misalnya ikut, walaupun orang ini sudah berkali-kali, lalu kemudian bisa meyakinkan pemilih, Anda dipilih, kan ndak ada hubungannya dengan calon lain.

Nah, ini penting diingatkan kepada Saudara. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan bahwa Prinsipal Anda itu memiliki legal standing, alas hak hukum, maka ini Permohonan akan di-NO-kan. Nah, tugas Saudaralah menjelaskan bahwa pemberlakuan norma ini menyebabkan dia kehilangan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, misalnya. Anda ikut memilih, ikut dipilih, itu kalau Anda mau mencalonkan, itu bagian dari berpartisipasi dalam pemerintahan, tidak dilarang. Jadi, itu yang harus dijelaskan terlebih dahulu di Legal

Standing. Karena di Legal Standing ini, ba, bi, bu, ba, bi, bu, lalu tiba-tiba mengatakan bahwa keru ... mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma a quo. Di mana kerugian hak konstitusionalnya itu? Nah, kami belum melihat bahwa Prinsipal Saudara, potensi kerugiannya saja sulit dijelaskan, apalagi kerugian faktualnya. Nah, tolong itu dijelaskan. Itu di Legal Standing.

Di Pokok Permohonan, nah, tadi sudah dikata ... dikatakan, pasal yang Anda uji itu kan pasal soal persyaratan. Berumur sekian, begini, begini, begini, dan segala macamnya. Mengapa presiden dibatasi? Karena konstitusi memang membatasi. Konstitusi itu eksplisit menyebut, "Presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan."

Tapi untuk anggota legislatif, kan tidak ada. Kalau dia tidak diatur oleh konstitusi yang bersifat pembatasan seperti itu, itu kan jatuhnya ke open legal policy. Nah, tolong Anda bantu menjelaskannya. Kenapa harus dibatasi dua kali? Kenapa tidak tiga kali? Kenapa tidak empat kali? Dan yang paling penting itu, di mana dipraktikkan di dunia ini anggota legislatif itu dibatasi? Nah, nanti Anda carikan juga, sampaikan ke kami bukti-buktinya. Di negara ini hanya boleh sekian kali, di negara ini hanya boleh sekian kali, dan segala macamnya, begitu.

Nah, itu yang perlu ... dan yang paling penting, Anda catat itu yang paling penting itu adalah menjelaskan, mengapa norma Pasal 182 dan Pasal 240 yang Anda mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Apa argumentasinya?

Nah, itu saja, ya. Nah ini harus Anda pikirkan sekali ini, jangan ini karena ada gelombang, apa ini ... kayak ada gelombang baru, semua mau dibatasi, nanti hal-hal yang tidak perlu dibatasi jadi dibatasi juga. Ini harus Anda pikirkan betul ini permohonan-permohonan terkait seperti ini. Bisa paham, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [36:25]

Bisa, Yang Mulia.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [36:25]

Paham, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:26]

Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke Ketua Panel.

74. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [36:30]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Jadi sudah didengar, ya, dicatat tentang Permohonan ini. Karena di Permohonan ini pertama Pemohonnya ini mahasiswa, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [36:55]

Betul, Yang Mulia.

76. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [36:56]

Ya. Perlu dijelaskan tadi dipertajam mana kerugian konstitusionalnya kan, konstitusi mana yang ... pasal mana yang dilanggar, sehingga menjadi dasar pengujian dari ... apa ... norma yang dimohonkan ini? Dan yang kedua, ya, dilihat nanti persyaratan lain. Tadi ditanya apakah Pemohon ini pernah mencalonkan diri anggota ... apa ... parlemen atau Dewan Perwakilan Daerah? Kemudian juga dibaca itu di Pasal 240 itu, syarat untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota itu menjadi anggota partai politik. Ya, kalau dia belum pernah, ya, kan syarat untuk menjadi calon itu harusnya menjadi anggota partai politik. Ini anggota parpol pula ... bukan?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [38:07]

Bukan, Yang Mulia.

78. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [38:08]

Bukan, ya. Jadi lihat ini persyaratannya ini, berarti kerugian konstitusionalnya dan mengapa juga tidak hanya melalui uji MK. Tapi bisa saja kalau mau diusulkan nanti pembentukan undang-undangnya, ya. Tapi lihat, tadi dijelaskan, di konstitusi kita ada enggak pembatasan hal seperti itu? Berbandingkan negara-negara lain? Atau pernah di undang-undang yang sebelumnya? Kan kita sudah berapa kali punya undang-undang dan perubahannya, ketentuan seperti ini. Nah ini untuk memperkuat dan yang dimohonkan ini ... diusulkan kan norma baru ini. Ya karena di A sampai P dan kemudian Pasal 182 itu A sampai P juga, itu tidak ada ketentuan itu. Sehingga mengapa tadi disebutkan pembatasannya dua kali, berturut atau tidak berturut, kenapa tiga, empat kali, atau apa? Atau hanya sekali saja disebut begitu? Misalnya. Nah, ini dipertajam nanti, ya.

Dan perhatikan, ya, di PMK kita Nomor 2/2021, ya. Walaupun ini sudah agak diikuti karena tentu sudah ada contoh-contoh yang dijadikan ... apa ... bahannya. Tapi sekali lagi, ya, contoh itu tentu terkait

formatnya, tapi isinya ini yang dinasihatkan oleh Majelis Hakim tadi, ya. Sudah dicatat? Sudah diperhatikan?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [40:13]

Sudah, Yang Mulia.

80. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [40:15]

Sudah, ya? Ada hal-hal yang mau disampaikan atau cukup?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [40:20]

Mungkin untuk sekarang cukup, Yang Mulia.

82. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [40:23]

Ya. Baik, ya. Jadi, ini sidang pertamanya hari ini, 11 September 2023. Kemudian, berkas perbaikannya, ya, baik hard copy, soft copy-nya diterima MK paling lambat pukul 09.00 WIB pada hari Senin, 25 September 2023. Jika tidak ada perbaikan, maka kami menganggap yang Permohonan sekarang ini, itulah akan jadi ... apa ... pertimbangan Permusyawaratan Hakim untuk diputuskan apakah dilanjutkan atau tidak, ya.

Jadi, ingat tadi, ya, 25 September 2023, ya, batas waktu paling lambat ... apa ... perbaikan, baik hard copy serta soft copy-nya, ya. Untuk sidang selanjutnya akan ditentukan oleh Mahkamah. Baik. Cukup, ya?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: M HAFIIDH AL ZIKRI [41:41]

Baik, Yang Mulia.

84. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [41:42]

Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 11 September 2023
Panitera,
Muhidin

